



PENETAPAN

Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Magetan, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut "Para Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 06 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada September 1973 melangsungkan pernikahan dengan Suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Suaminya berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.00;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Suaminya tinggal bersama di rumah orang tua suami Pemohon selama 51 tahun
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama
 1. Termohon I, umur 50 tahun
 2. Termohon II, 47 tahun
 3. Anak Pemohon dan suami Pemohon (meninggal dunia);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Suaminya tetap beragama Islam;
7. Bahwa Anak Pemohon dan suami Pemohon anak ketiga dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015 karena Sakit;
8. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 karena Sakit;
9. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dan Alm. SUAMI PEMOHON;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung dengan alasan sewaktu pernikahan Pemohon dan suaminya berada di tanah merdikan jadi tidak masuk dalam tanah kenegaraan, dan tidak bisa mencatatkan pernikahannya sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan proses pengekleman BPJS ketenaga kerjaan dari Alm. SUAMI PEMOHON, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada September 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 7 Nopember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Putri Sinta Santiara, S.H., C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan atas semua dalili-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan KUA, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dengan Termohon I, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi STTB SMA atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Magetan, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dengan, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kabupaten Magetan, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi STTB STM atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon dengan, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi STTB SMU atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah sirri pada September 1973;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.00;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Termohon I, umur 50 tahun, Termohon II, 47 tahun dan Anak Pemohon dan suami Pemohon (meninggal dunia);
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk proses pengekleman BPJS ketenaga kerjaan dari Alm. SUAMI PEMOHON;

Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah sirri pada September 1973;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.00;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Termohon I, umur 50 tahun, Termohon II, 47 tahun dan Anak Pemohon dan suami Pemohon (meninggal dunia);
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk proses pengekleman BPJS ketenaga kerjaan dari Alm. SUAMI PEMOHON;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkannya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan para Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Putri Sinta Santiara, S.H., C.M., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1973, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Termohon I, umur 50 tahun, Termohon II, 47 tahun dan Anak Pemohon dan suami Pemohon (meninggal dunia).

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk proses pengekleman BPJS ketenaga kerjaan dari Alm. SUAMI PEMOHON, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada September 1973 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya para Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.21, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon menikah sirri dengan suami Pemohon pada September 1973, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban para Termohon serta bukti P.1 s/d P.21 serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan suami Pemohon pada September 1973;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disaksikan oleh Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.00;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Termohon I, umur 50 tahun, Termohon II, 47 tahun dan Anak Pemohon dan suami Pemohon (meninggal dunia);
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon sejak menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk proses pengekleman BPJS ketenaga kerjaan dari Alm. SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— بآانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada September 1973 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada September 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hj. Musri S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Drs. Moh. Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.2149/Pdt.G/2024/PA.TA



Hj. Musri S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd ttd
Drs. H. Muqoddar, S.H. Drs. Moh. Ghofur, M.H.
Panitera

ttd
Drs. H. Ishadi, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	585.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	865.000,00
(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)		